

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki keinginan yang sama. Keinginan tersebut yaitu, menjalin suatu hubungan untuk saling mengenal, mencintai dan memiliki bahkan berkeinginan menuju kearah yang lebih serius yaitu membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-isteri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2010).

Melalui perkawinan manusia berharap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, bersama orang yang dicintainya dalam bahtera rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia memerlukan sebuah proses dan usaha. Proses tersebut memerlukan penyesuaian dari kedua belah pihak, karena keluarga terbentuk dari dua kepribadian yang berbeda, memiliki latar belakang dan pengalaman hidup berbeda pula.

Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dalam perkawinan sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya suatu hubungan perkawinan. Kusdwiratri (2011) mengungkapkan keharmonisan dalam suatu keluarga dapat tercapai apabila antar anggota keluarga adanya saling

pengertian, selain itu dalam sebuah perkawinan tidak hanya didasari dengan cinta, melainkan disertai pertimbangan-pertimbangan rasional mengingat perbedaan-perbedaan latar belakang dan keluarga antar pasangan. Masa sebelum menuju tahap perkawinan dapat dijadikan sebagai masa pengamatan, pemahaman, dan penyesuaian diri antar pasangan.

Selain itu perlu adanya persiapan perkawinan yang matang meliputi, persiapan diri sendiri, penerimaan pasangan, dan perencanaan masa depan. Persiapan yang matang dan telah mencapai kematangan fisik, psikis maupun sosial antara kedua belah pasangan dapat dijadikan sebagai awal dari sebuah perencanaan perkawinan (Kusdwiratri, 2011). Bukan hanya hal itu, namun dalam penyelenggaraannya juga perlu perencanaan yang matang.

Sebuah perkawinan perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya, dengan harapan dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Perencanaan perkawinan berkaitan dengan hari, tanggal dan tahun pelaksanaan perkawinan (Bratawidjaja, 2006). Setiap daerah mempunyai cara yang berbeda dalam perencanaan perkawinan, khususnya dalam menentukan hari pelaksanaan perkawinan. Perbedaan dalam menentukan pelaksanaan perkawinan lebih ditentukan oleh perbedaan budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Salah satu suku yang memiliki kebudayaan yang masih kental dalam perencanaan perkawinan adalah suku Jawa.

Menurut Koentjaraningrat (2002) masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang terkenal dengan kebudayaan dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya, salah satu warisan leluhur tersebut adalah *petungan* Jawa (*wetonan*)

dalam prosesi perkawinan. *Petungan* Jawa adalah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin, berdasarkan kombinasi sistem perhitungan tanggal masehi dengan perhitungan tanggal *sepasaran* (atau mingguan orang Jawa). Menurut Soemodjijo (1994) *Petungan* Jawa adalah gabungan hari dan *pasaran* Jawa yang bertepatan dengan hari lahirnya seorang bayi yaitu angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa (*neptu*). *Petungan* Jawa dalam menghitung sebuah perkawinan adalah dengan berdasarkan hari lahir (*weton*), bulan dan tahun yang cocok untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat desa Padeg, Cerme, Gresik yaitu pada Bapak D umur 45 tahun pada hari Jumat, 1 April 2016, diketahui bahwa menghitung *petungan* Jawa untuk perkawinan dikelompokkan kedalam lima tipe atau jenis hasil perhitungan yaitu *sandang*, *pangan*, *gedhong*, *lara*, dan *pati*. Perhitungan diperoleh dari angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun jawa (*neptu*) dari kelahiran calon suami dan calon istri yang dijumlahkan. Apabila hasil perhitungan menunjukkan tipe *sandang*, maka peramalan kehidupan setelah perkawinan akan tercukupi dalam segi pakaianya.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan tipe *pangan* maka dalam kehidupan rumah tangganya serba kecukupan dalam hal pangannya. Apabila hasil perhitungan menunjukkan tipe *gedhong* maka dalam perkawinan dapat tercukupi dalam segala hal, dapat membangun rumah, dan sejahtera. Pada perhitungan yang didapatkan jatuhnya *gedhong* menurut masyarakat sekitar adalah paling dicari oleh orang-orang karena perkawinan yang dijalani akan berjalan sejahtera tanpa adanya kekurangan sedikitpun.

Ketiga perhitungan diatas dapat dikatakan kedua belah pasangan cocok dan jodoh. Jika hasil penjumlahan menunjukkan tipe *lara* atau *pati* maka dalam perkawinannya selalu mendapat kesakitan didalamnya seperti permasalahan selalu hadir dalam kehidupan setelah perkawinan. Perhitungan jika didapatkan *pati*, maka dari keluarga besar atau salah satu dari pasangan tersebut akan meninggal, sehingga dijaui dalam perhitungan perkawinan tersebut. Ketika dalam perhitungan jatuhnya *lara* dan *pati* dikatakan bahwa kedua belah pasangan tidak cocok, sehingga tidak berjodoh.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soemodjijojo (1994) bahwa perhitungan dalam penentuan kecocokan pasangan dalam perkawinan didapatkan lima hasil *petungan* Jawa meskipun berbeda dalam penamaannya tetapi memiliki kesamaan dalam maknanya yaitu, *sri*, *lungguh*, *gedhong*, *lara* dan *pati*. Panduan dalam menghitung *petungan* Jawa pada setiap daerah didasarkan pada nilai-nilai dari *neptu* hari, dan pekan. *Neptu* hari diklasifikasikan menjadi minggu *neptunya* 5, senin *neptunya* 4, selasa *neptunya* 3, Rabu *neptunya* 7, Kamis *neptunya* 8, Jumat *neptunya* 6 dan Sabtu *neptunya* adalah 9. Sementara *pekan* terdiri dari Kliwon *neptunya* 8, Legi *neptunya* 5, Paing *neptunya* 9, Pon *neptunya* 7, dan Wage *neptunya* 4 (Soemidjijojo, 1994).

Melihat fenomena yang ada, meskipun zaman telah modern, *petungan* Jawa masih digunakan dan dijaga keberadaannya. Beberapa daerah masih menggunakan *petungan* Jawa dalam menentukan kecocokan pasangan sebelum perkawinan. Hasil wawancara dengan Ibu S, usia 60 tahun, menurut beliau, segala aktivitas pada masyarakat didasarkan pada *petungan* Jawa, mulai dari bercocok

tanam, selamat, tujuh bulanan dalam kehamilan, mendirikan rumah, pindah rumah, perhitungan dalam peramalan setelah salah satu keluarga meninggal, selamat sebelum acara perkawinan, prosesi perkawinan dan penentuan hari H pelaksanaan perkawinan.

Dalam menentukan kecocokan pasangan perkawinan, masyarakat masih menjaga tradisi *petungan* Jawa. Terdapat pula masyarakat yang sudah tidak percaya adanya *petungan* Jawa tersebut, karena kebudayaannya sudah bercampur dengan kebudayaan modern. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada 01 April 2016 kepada salah satu Ibu rumah tangga yaitu dengan M (54 tahun) menyatakan :

“Sebenere itung-itungan Jawa sadurunge nikah iku tergantung dari orang seng percoyo, lek misale percoyo ya bakal kejadian seng diramalno iku. Pernah ono kejadian masyarakat sini mau menikah terus diitung wetonan laki dan perempuan ternyata tibo pati. Kabih kerabat percaya itungan niku sehingga ya mboten angsal kawen, akibate salah sijie seng jeler niku gantung diri soale mboten angsal kawen kale keluarganipun. Meskipun katah kedadean elek amergi petungan ten desa niki, tapu masyarakat sini tetep percoyo petungan. Wong-wong iku anggepe lek petungan iku pasti tepak peramalane meskipun y awes diatur Gusti Allah.”

“Sebenarnya hitung-hitungan Jawa ini tergantung dari orang yang mempercayainya, apabila dipercaya ya bakal kejadian. Pernah ada tetangga sekitar dengar-dengar pada waktu menikah hitung-hitungannya jatuh pada *pati* (meninggal). Keluarga besarnya atau kerabatnya begitu mempercayai adanya peramalan tersebut, sehingga membuat batalnya pernikahan mereka. Salah satu dari pasangan tersebut yang laki-laki sampai gantung diri karena tidak diperbolehkannya menikah. Meskipun banyak kejadian buruk tentang *petungan* di desa ini, tetapi masyarakat sini masih percaya akan *petungan* ini. Masyarakat beranggapan bahwa peramalan *petungan* itu pasti tepat dalam meramalkan kehidupan meskipun pada dasarnya sudah diatur Gusti Allah”.

Dalam wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa *petungan* Jawa terjadi karena adanya keyakinan yang kuat. Akibat melanggar peramalan tersebut maka bagi orang yang mempercayainya akan terjadi hal buruk yang telah diramalkan.

Keyakinan-keyakinan yang dianut masyarakat sekitar inilah yang selalu dihubungkan dengan kejadian yang telah diramalkan sebelumnya.

Masyarakat cenderung mengaitkan kejadian-kejadian yang dialami dengan peramalan *petungan* Jawa, sehingga menguatkan pola pikir mereka dan berpengaruh terhadap segala macam tindakan. Kejadian-kejadian seperti peramalan *petungan* yang terbukti tersebut terjadi secara berulang-ulang sehingga akan diingat oleh mereka.

Ketika mereka menghadapi kejadian yang sama, secara tidak langsung akan menguatkan pola pikir pada diri individu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran *petungan* Jawa. Pemikiran ini lambat laun menjadi sebuah keyakinan dalam diri mereka. Dari sini mereka mulai percaya dengan apa yang mereka pikirkan. Hal ini diperjelas oleh Wright, Watson, & Bell (dalam Wals, 2006) mengungkapkan sistem kepercayaan (*belief system*) adalah segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan dan akan terbentuk menjadi persepsi pada diri kita tentang apa yang dilihat sebelumnya, sehingga akan mendasari semua tingkah laku manusia.

Pada dasarnya individu menumbuhkan sistem kepercayaan dalam diri terlebih dahulu, mengatakan dalam dirinya mengenai peristiwa atau hal-hal yang dianggapnya benar. Proses mengetahui kebenaran diperoleh dari pengalaman atau penanaman sistem-sistem kepercayaan dari lingkungan sekitar, sehingga akan membangun segala macam keyakinan dalam pikirannya dan menjadi acuan dalam bertindak (Wals, 2006). Sistem kepercayaan mengenai suatu hal yang diyakini akan membuat individu cenderung menggunakan dalam mengatasi segala peristiwa dalam kehidupannya.

Pada sistem kepercayaan (*belief system*) tidak memerlukan kenyataan yang jelas tentang bagaimana suatu hal yang dianggapnya *rasional* atau *irrasional* asalkan hal tersebut konsisten dalam memberikan penjelasan yang memadai dalam segala aspek kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang telah ada pada pola pikir individu akan berpengaruh terhadap semua tingkah laku yang dimunculkan pada lingkungan sosialnya, sehingga berpengaruh pada lingkungan sekitar.

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 05 April 2016 mengenai seberapa besar kepercayaan masyarakat sekitar mengenai *petungan* Jawa dalam perkawinan, salah satunya adalah kepada Ibu S, 60 tahun merupakan warga desa Padeg, Cerme, Gresik menyatakan :

”wetonan niku penting lan tiang-tiang niku percoyo kale niku. mboten wonten seng wanton nglanggar amargi takut badhe kedadean seng mboten dipuruni seng mpun diramalaken wetonan niku. ten wetonan niku nggeh seputar nikahan seng mboten cuma mbahas sandang, pangan, gedhong, lara kale pati, melainkan nggeh katha aturan-aturan jawi seng mesti ditaati sederenge nikah. kepercayaan niku saking tiang sepuh lan mpun wonten sampe’ sakniki, tiang-tiang niku nggeh nggubungaken saking kejadian-kejadian sakderenge”.

“Wetonan itu penting, dan masyarakat percaya dengan hal itu. Tidak ada yang berani melanggar karena takut akan terjadi hal-hal yang buruk yang telah diramalkan wetonan itu. Dalam wetonan itu seputar pernikahan tidak hanya bahas *sandang, pangan, gedhong, lara* dan *pati* melainkan juga banyak aturan-aturan Jawa yang harus dipatuhi sebelum pernikahan. Kepercayaan itu dari orang dulu dan ada sampai sekarang, masyarakat juga menghubungkan dari kejadian-kejadian sebelumnya”.

Berdasarkan wawancara diatas, *petungan* Jawa dalam masyarakat Padeg, Cerme, Gresik begitu terjaga keberadaannya, ketika mendapatkan perhitungan yang tidak cocok lebih memilih tidak melanjutkan acara yang digelar (perkawinan) untuk menghindari kejadian buruk yang terjadi.

Masyarakat menilai pentingnya tradisi *petungan* Jawa ini untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya dan selalu hidup dalam

keberuntungan dan kebahagiaan. Ketika semua kepercayaan yang diwariskan oleh leluhurnya ini telah dijalankan dengan baik dan sesuai aturan, diharapkan dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin dan mengurangi sedikit musibah yang akan diterima, jika tindakan mereka hanya sebatas asal-asalan tidak menganut konsep ajaran dari budaya Jawa mereka, maka akan mendapat konsekuensi yang harus ditanggung.

1.2 Signifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Phuspita (2010) mengenai “*Sistem Kepercayaan Adat Kehamilan Dan Kelahiran di Dalam Masyarakat Jawa dalam Teks Platenalbum Yogya 30*” dapat dilihat hasil penelitiannya bahwa masyarakat Jawa mempercayai teks *Platenalbum* Yogya 30 dalam adat kehamilan dan kelahiran anak-cucunya. Masyarakat Jawa telah mengonsepsi semua ajaran yang terkandung dalam teks tersebut dalam pola pikir mereka sehingga akan berpengaruh pada semua tingkah laku.

Sistem kepercayaan mengenai adat dalam kehamilan dan kelahiran pada masyarakat tersebut dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat Jawa yang terus dijunjung tinggi dan dilakukan agar terhindar dari musibah dan memperoleh keselamatan. Teks *platenalbum* dimana berisi mengenai ngidam, pantangan, selamat dan upacara adat dalam rangka menyongsong kehamilan dan kelahiran pada masyarakat Jawa dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan bagi ibu dan anak yang dikandung.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem kepercayaan (*belief system*) dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif, dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada fenomena yang diteliti berbeda. Fenomena yang diteliti berbeda sehingga subyek penelitian ini dengan sebelumnya berbeda, subyek pada penelitian ini adalah keluarga yang memiliki kepercayaan terhadap *petungan* Jawa, sedangkan penelitian sebelumnya adalah keluarga yang memiliki kepercayaan terhadap adat kehamilan dan kelahiran pada masyarakat Jawa. Lokasi penelitian ini adalah di desa Padeg. Desa ini memiliki kepercayaan tentang *petungan* Jawa dalam perkawinannya, sementara dalam penelitian sebelumnya adalah berlokasi di Yogyakarta.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mulyani (2013) tentang “*Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat*”. (*Studi Kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*). Hasil penelitian ini bahwa pantangan pernikahan adalah segala hal (perbuatan) yang dipantang menurut adat atau kepercayaan sebelum melangsungkan perkawinan di desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Adanya pantangan pernikahan adat Jawa baik arah atau lokasi rumah (*ngalor-ngetan*) dan hari lahir (*weton*) sebuah tradisi oleh masyarakat setempat, padahal hal tersebut masih diragukan kebenarannya apabila seseorang berani melanggar.

Diantaranya adalah pantangan lokasi atau arah rumah (*ngalor-ngetan*) dan hari lahir (*weton*) tidak dianjurkan dalam kepercayaan masyarakat setempat. Pantangan lokasi atau arah rumah yaitu ketika calon mempelai wanita memiliki

rumah ataupun bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria. Hal ini diyakini bahwa sebuah batu nisan kubur letaknya utara-selatan, jadi apabila menikah ke arah utara selatan ibarat melewati tengah-tengah batu nisan tersebut. Sedangkan hari lahir (*weton*) yaitu dihitung menurut satuan hari lahir diantaranya *pesti* (meninggal), *jodo* (berjodoh), *padu* (bertengkar), *pegat* (bercerai), *pandawa*, rejeki, dan derajat. Adanya sanksi bagi pelanggar pantangan ini dalam rumah tangganya tidak akan bahagia bahkan akan mendatangkan bencana yang lebih besar apabila hitungan *weton* keduanya jatuhnya tidak baik.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang fenomena *petungan* Jawa dalam perkawinan dan menggunakan metode dalam bentuk studi kasus. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitian, penelitian sebelumnya dengan variabel pantangan pernikahan adat Jawa, sementara pada penelitian ini adalah dengan variabel sistem kepercayaan (*belief system*) pada *petungan* Jawa. Sementara subyek penelitian ini dengan sebelumnya berbeda, subyek pada penelitian ini adalah keluarga yang memiliki kepercayaan terhadap *petungan* Jawa, sedangkan penelitian sebelumnya adalah masyarakat Grobongan dari sesepuh desa sampai kalangan muda-mudi desa tersebut. Lokasi penelitian ini di desa Padeg yang memiliki kepercayaan terhadap *petungan* Jawa dalam perkawinannya, sementara dalam penelitian sebelumnya adalah berlokasi di Grobongan.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya sistem kepercayaan pada *petungan* Jawa penting dalam memprediksi kehidupan setelah perkawinan. Adanya ketidakcocokan penghitungan kedua pasangan maka akan dilarang dalam

perkawinannya, alasan yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan adalah jika dilanggar akan jauh dari kebahagiaan perkawinannya.

Adanya perdebatan antara hukum memakai *petung* dalam pernikahan dalam hukum islam diperjelas dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) tentang ”*Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung (Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan diKoran Kedaulatan Rakyat)*”. Dalam hasil penelitian ini dikatakan bahwa *petung* adalah adat yang sudah mengakar disebagian masyarakat Jawa, keberadaannya akan memberikan warna dan pengaruh dalam kehidupan mereka. Menurut Mbah Kalam *petung* pernikahan dilihat secara hukum islam adalah mubah (boleh), dalam perkawinan *petung* merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan syar’i. jadi menurut hukum Islam orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan *petung* pernikahan tersebut.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang fenomena *petungan* Jawa dalam perkawinan, serta metode penelitian ini dengan sebelumnya adalah metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitian, penelitian sebelumnya dengan variabel tinjauan hukum islam tentang konsep *petung*, sementara pada penelitian ini adalah dengan variabel sistem kepercayaan (*belief system*) *petungan* Jawa untuk menentukan kecocokan pasangan perkawinan. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah keluarga yang mempercayai adanya *petungan* Jawa, sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah subyek penelitiannya pada sesepuh desa. Lokasi penelitian ini di Desa Padeg yang memiliki kepercayaan tentang *petungan* Jawa

dalam perkawinan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di kantor majalah cetak.

Mengacu dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada dan melihat dari gejala fenomena yang terdapat pada daerah-daerah yang masih mempercayai *petungan* Jawa dalam perkawinan, bahwa *petungan* Jawa adalah kebudayaan Jawa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, guna untuk dilaksanakan dan dilestarikan dengan tidak meninggalkan ajaran agama. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melihat lebih jauh mengenai sistem kepercayaan (*belief sytem*) pada masyarakat tentang *petungan* Jawa dalam kecocokan pasangan perkawinan, sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat sampai sekarang masih menjunjung nilai-nilai kebudayaan Jawa meskipun dalam zaman modernisasi.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat agar penelitian tidak keluar dari rencana yang ditetapkan sebelumnya, sehingga penelitian akan terfokus pada masalah pokok yang telah ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian adalah “Gambaran *belief system petungan* Jawa dalam menentukan kecocokan perkawinan anak “.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui gambaran *belief system petungan* Jawa dalam menentukan kecocokan perkawinan anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan psikologi, khususnya pada bidang psikologi sosial dan psikologi budaya tentang *belief sytem petungan* Jawa dalam menentukan kecocokan perkawinan.

2. Secara praktis

a. Bagi Subyek

Diharapkan dapat lebih memahami mengenai sistem kepercayaan mengenai *petungan* Jawa dalam menentukan perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan masyarakat tentang *belief system* pada *petungan* Jawa di era yang modern saat ini, bahwa tradisi *petungan* Jawa masih di jaga keberadaannya dan membandingkan hasil peramalan *petungan* Jawa dengan kehidupan setelah perkawinan terbukti atau sebaliknya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa atau lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam melakukan penelitian yang sama.